



PUTUSAN

Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrei Ghozaly
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Bersih No. 204 Lingk XV Kelurahan Sudirejo I Kecamatan Medan Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andrei Ghozaly ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/408/VIII/RES 1.11/2022/Reskrim tanggal 07 Agustus 2022 s/d 08 Agustus 2022;

Terdakwa Andrei Ghozaly ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrei Ghozaly bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrei Ghozaly dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar tanda terima bon rekening atas bon faktur Ex 0012 tanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bon faktur No. 00012 tanggal 14 Juni 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Andre Gozaly pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp. 21.820.000 dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya, sehingga saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melaporkan perbuatan Terdakwa Andre Gozaly ke Polsek Sunggal untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa Andre Gozaly pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

:

Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp. 21.820.000 dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya, sehingga saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp. 21.820.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) melaporkan perbuatan Terdakwa Andre Gozaly ke Polsek Sunggal untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anton Wibowo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anton Wibowo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja di rumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;
 - Bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Iwan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anton Wibowo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;
- Bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anton Wibowo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;
- Bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tanda terima bon rekening atas bon faktur Ex 0012 tanggal 14 Juni 2022, 1 (satu) lembar bon faktur No. 00012 tanggal 14 Juni 2022, Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan berupa uang Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Anton Wibowo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;



- Bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Andrei Ghozaly, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Andrei Ghozaly dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa ;
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum terbagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum dalam arti formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Andrei Ghozaly;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre



Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Sedang, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Andrei Ghozaly;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saksi Anton Wibowo menyuruh terdakwa Andre Gozaly yang bekerja dirumah saksi untuk membantu pekerjaan rumah dan juga mengambil uang tagihan ke toko-toko, untuk menagih bon pembelian karet gelang ke Toko JM sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Andre Gozaly pergi ke Toko JM yang berada di Jalan Binjai Km. 12 Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesampai di Toko JM terdakwa tidak bertemu dengan pemilik toko karena pada saat itu pemilik toko sedang sakit kemudian pada pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 terdakwa Andre Gozaly kembali mendatangi Toko JM untuk menagih bon pembelian karet gelang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu dengan saksi Sri Fuji Lestari lalu saksi Sri Fuji Lestari menyerahkan uang sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Andre Gozaly sebagai pelunasan bon pembelian karet gelang dan terdakwa menandatangani bon faktur pembelian sebagai bukti pelunasan kemudian terdakwa pergi meninggalkan Toko JM tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi Anton Wibowo tetapi dipergunakan terdakwa Andre Gozaly untuk memenuhi keperluan hidupnya;

Menimbang, bahwa saksi Anton Wibowo yang mengalami kerugian sebesar Rp21.820.000,00 (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima bon rekening atas bon faktur Ex 0012 tanggal 14 Juni 2022, 1 (satu) lembar bon faktur No. 00012 tanggal 14 Juni 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Anton Wibowo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andrei Ghozaly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda terima bon rekening atas bon faktur Ex 0012 tanggal 14 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar bon faktur No. 00012 tanggal 14 Juni 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H., Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1827/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

ttd

Dewi Andriyani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Endang Sri G. Latutaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nahwan Zunaidi Nasution, S.H., M.H.